

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT REKOMENDASI DAN SPONSORSHIP PENERIMAAN CALON SISWA TENTARA NASIONAL INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor: 60-K/PM.III-16/AU/VI/2023)



TRI APRIANSYAH GAZALI

NIM. B011171404

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT REKOMENDASI DAN SPONSORSHIP PENERIMAAN CALON SISWA TENTARA NASIONAL INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor: 60-K/PM.III-16/AU/VI/2023)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

TRI APRIANSYAH GAZALI

NIM. B011171404

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDIN MAKASSAR

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT REKOMENDASI DAN SPONSORSHIP PENERIMAAN CALON SISWA TENTARA NASIONAL INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor: 60-K/PM.III-16/AU/VI/2023)

Diajukan dan disusun oleh:

TRI APRIANSYAH GAZALI

NIM. B011171404


Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal

Menyetujui:

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,



Dr. Nur Azisa S.H., M.H.

NIP. 196710101992022002

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
REKOMENDASI DAN SPONSORSHIP PENERIMAAN
CALON SISWA TENTARA NASIONAL INDONESIA
(Studi Kasus Nomor: 60-K/PM.III-16/AU/2023)**

Disusun dan diajukan oleh

**TRI APRIANSYAH GAZALI
B011171404**

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unlversitas Hasanuddin Pada tanggal 29 Juli 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : TRI APRIANSYAH GAZALI
N I M : B011171404
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT REKOMENDASI DAN SURAT SPONSORSHIP PENERIMAAN CALON SISWA TNI OLEH OKNUM TNI (STUDI KASUS NOMOR:60-K/PM.III-16/AU/VI/2023)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2024



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Tri Apriansyah Gazali
NIM : B011171404
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT REKOMENDASI DAN SPONSORSHIP PENERIMAAN CALON SISWA TENTARA NASIONAL INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor: 60-K/PM.III-16/AU/VI/2023)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Makassar, 21 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Tri Apriansyah Gazali
NIM. B011171404

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Tak lupa pula Penulis mengirimkan shalawat serta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabat yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang.

Suatu kebahagiaan tersendiri untuk Penulis dengan selesainya penulisan skripsi ini, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rekomendasi Dan Sponsorship Penerimaan Calon Siswa Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 60-K/PM.III-16/AU/VI/2023)” sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Hasanuddin.

Dalam masa studi hingga hari ini Dimana Penulis telah sampai pada tahapan akhir penyelesaian studi, terdapat banyak halangan dan rintangan yang telah Penulis lalui. Maka dari itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati Penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda H. Gazali dan Ibunda Hj. Nurhasnawati yang telah mendidik, membesarkan dengan penuh kasih sayang yang tulus kepada, serta tidak pernah menyerah terhadap Penulis. Penulis juga tidak

lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada saudari-saudari dari Penulis Apt., Ayu Permata Sari Gazali. S.Si., Dwi Wahyuningsi Gazali. S.Km., dan Anggun Annisa Gazali yang telah membantu Penulis disaat mengalami kesulitan dan memberikan motivasi dan semangat Penulis. Dan seluruh keluarga Penulis yang selalu memberi dukungan kepada Penulis.

Dalam proses penyelesaian Skripsi ini, penulis menemui banyak kesulitan, akan tetapi kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalui dengan bantuan berbagai pihak, maka dari itu Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
- 2) Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H.m M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya
- 3) Ibu Dr. Nur Azisa S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih untuk segala bimbingan beserta nasehat-nasehat yang telah diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- 4) Ibu Dr. Haeranah S.H., M.H., dan Bapak Dr. Syarif Saddam Rivanie S.H., M.H., selaku tim penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi Penulis. Penulis berterima kasih atas segala saran dan masukan yang diberikan untuk kesempurnaan skripsi ini

- 5) Bapak Dr. Winner Sitorus S.H., M.H., LL.M., selaku dosen Pembimbing Akademik selama Penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- 6) Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada Penulis
- 7) Seluruh staff akademik dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu Penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas hukum Universitas Hasanuddin
- 8) Rekan-rekan Angkatan Pledoi (2017) beserta senior-senior dan junior-junior saya yang ada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- 9) Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Angkatan 110 di Pengadilan Militer III-16 Makassar yang telah mengukir kebersamaan meski hanya dalam waktu singkat
- 10) Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam penulisan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu mungkin terdapat kekurangan dalam skripsi ini dikarenakan Penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan memiliki banyak kekurangan.

Billahi Taufiq wal hidayah. Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakutu

Makassar, Juni 2024

Tri Apriansyah Gazali

ABSTRAK

TRI APRIANSYAH GAZALI (B011171404), *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rekomendasi Dan Sponsorship Penerimaan Calon Siswa Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 60-K/PM.III-16/AU/VI/2023)*. Dibimbing oleh Nur Azisa sebagai Pembimbing Utama.

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil kepada pelaku pemalsuan surat dalam Putusan Nomor: 60-K/PM.III-16/AU/VI/2023, dan untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam memberikan putusan pada pelaku pemalsuan surat dalam Putusan Nomor: 60-K/PM.III-16/AU/VI/2023.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah hukum normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder yaitu buku teks dan jurnal hukum yang relevan dengan topik penelitian.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) penerapan pidana materiil dalam perkara Putusan Nomor: 60-K/PM.III-16/AU/VI/2023, dakwaan pertama Oditur Militer yaitu Pasal 263 Ayat (1) sudah tepat dikarenakan pada saat persidangan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur-unsur delik. (2) Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan pada pelaku dalam perkara Putusan Nomor: 60-K/PM.III-16/AU/VI/2023 Majelis Hakim dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan aspek non yuridis telah menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Pemalsuan Surat, Tindak Pidana, Tentara Nasional Indonesia

ABSTRACT

TRI APRIANSYAH GAZALI (B011171404), *Juridical Review Of Forgery Of Recommendation And Sponsorship Letters For Indonesian Nasional Army Cadet Admissions (Case Study Of Verdict Number: 60-K/PM.III-16/AU/VI/2023)*. Supervised by Nur Azisa as the Main Advisor.

The purpose of this research is to understand the application of substantive criminal law to the perpetrator of document forgery in Verdict Number: 60-K/PM.III-16/AU/VI/2023, and to examine the legal considerations of the judges in rendering their decision on the document forgery perpetrator in Verdict Number: 60-K/PM.III-16/AU/VI/2023.

The type of research used in this study is normative legal research. The research method employed is the literature research method. The approaches used are the statute approach and the case approach. The legal materials used consist of primary legal materials, namely legislation and court decisions. Secondary legal materials include textbooks and legal journals relevant to the research topic.

The results obtained from this research are: (1) The application of substantive criminal law in Verdict Number: 60-K/PM.III-16/AU/VI/2023, where the first charge by the Military Prosecutor, Article 263 Paragraph (1), was accurate because during the trial, the defendant was proven legally and convincingly to fulfill all the elements of the offense. (2) The considerations of the Panel of Judges in delivering the verdict on the perpetrator in Verdict Number: 60-K/PM.III-16/AU/VI/2023, where the Panel of Judges, taking into account both juridical and non-juridical aspects, issued a verdict on the defendant that was in accordance with the prevailing laws and regulations.

Keywords: *Crime, Document Forgery, Indonesian Nasional Army*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Orisinalitas Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Hukum Pidana	13
1. Pengertian Tindak Pidana	13
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	15

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	18
B. Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	22
C. Militer	24
1. Pengertian Militer	24
2. Hukum Pidana Militer	26
D. Surat Dakwaan	30
1. Pengertian Surat Dakwaan	30
2. Jenis-Jenis Surat Dakwaan.....	31
E. Putusan Hakim	33
1. Pengertian Putusan Hakim.....	33
2. Jenis-Jenis Putusan	33
F. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Tipe Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	38
D. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41

A. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materiil Kepada Pelaku Pemalsuan Surat Dalam Putusan Nomor: 60-K/PM.III-16/AU/VI/2023.....	41
1. Identitas Terdakwa	41
2. Posisi Kasus.....	42
3. Dakwaan Oditur Militer	46
4. Tuntutan Oditur Militer.....	53
5. Amar Putusan	54
6. Analisis Penulis	55
B. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memberikan Putusan Pada Pelaku Pemalsuan Surat Dalam Putusan Nomor: 60-K/PM.III-16/AU/VI/2023	64
1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim	64
2. Amar Putusan	75
3. Analisis Penulis	76
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum hal ini dapat dibuktikan sebagaimana yang telah dicantumkan di dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Pasal tersebutlah yang menjadi landasan dari konstitusi Indonesia untuk menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum dan menjadikan hukum sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagian orang berkeyakinan dan percaya bahwa hukum merupakan alat yang dapat di gunakan untuk memberikan kesetaraan dan kejelasan dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari demi mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang tertera pada alinea kedua pembukaan UUD 1945. Namun untuk mencapai tujuan tersebut tidaklah semudah membalikkan telapak tangan dikarenakan berbagai macam faktor yang dapat menghambat tercapainya tujuan tersebut. Salah satu faktornya yaitu sering terjadinya hambatan-hambatan hukum yang disebabkan oleh oknum pejabat yang melaksanakan kewenangannya tidak berlandaskan dengan asas hukum di Indonesia.

Undang-Undang telah memberikan masyarakat Indonesia sebuah perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan hukum dengan cara mengimplementasikan berbagai macam bentuk perlindungan. Salah satu bentuk perlindungan hukum yaitu hukum pidana yang bertujuan untuk

menata dan mengorganisir kehidupan bermasyarakat demi terwujudnya keadilan dan kemakmuran sosial serta ketertiban umum. Kehidupan manusia dipenuhi dengan berbagai macam kepentingan dan kebutuhan, maka dari itu untuk mencegah terjadinya tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi kepentingan dan hak orang lain, hukum menetapkan pedoman berupa batasan-batasan mengenai hal tertentu. Hal ini bertujuan agar manusia tidak keluar batas dalam berperilaku dan bertindak dengan tujuan untuk mencapai dan memenuhi kepentingan pribadinya.

Di Indonesia Undang-Undang telah mengatur mengenai hukum berbagai macam hal, salah satunya hukum mengenai pemalsuan. Pemalsuan merupakan kejahatan yang diartikan sebagai perbuatan yang mengandung kepalsuan atau kepalsuan, yang tampak dari luar seolah-olah benar adanya, tetapi sebenarnya bertentangan dengan kebenaran.¹ Perbuatan membuat surat palsu yaitu kegiatan membuat suatu surat yang awalnya tidak ada, dengan isi surat yang sebagian maupun keseluruhan isinya palsu. Surat palsu yang tercipta dari perbuatan ini dikenal dengan surat palsu. Pemalsuan surat adalah satu wujud dari tindak pidana yang dikategorikan dalam bentuk tindak kejahatan dan telah dituangkan kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dapat ditemukan dalam Pasal 263 hingga Pasal 276 BAB XII Buku II KUHP. Tindak pidana

¹ Adam Chazawi dan Ardi Ferdian, , *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm.1

pemalsuan surat ini ditetapkan dalam KUHP untuk menimbulkan rasa aman dan melindungi masyarakat dari berbagai macam bentuk pemalsuan surat.

Terdapat berbagai macam jenis surat berharga yang memiliki kekuatan hukum dan surat tersebut memiliki ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masing-masing dari surat tersebut mempunyai ketentuan tersendiri guna mempunyai kekuatan hukum. Kekuatan hukum yang timbul akibat surat berharga tersebut mengakibatkan beberapa orang untuk menyalahgunakan surat berharga tersebut. Sampai dengan saat ini, telah terjadi banyak tindak pidana pemalsuan surat demi mendapatkan keuntungan pribadi ataupun keuntungan suatu kelompok tertentu yang dapat menimbulkan kerugian pada korban akibat surat palsu tersebut. Yang sering menjadi objek tindak pidana yaitu berkaitan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP mengenai pembuatan surat palsu atau pemalsuan surat

Seiring dengan kemajuan zaman, maka manusia dengan akal dan pemikirannya selalu berinovasi untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Desakan manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya dapat mendorongnya untuk melakukan suatu tindakan yang berlebihan demi memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut. Terkadang orang akan melakukan tindakan yang berlawanan dengan kepentingan umum sekedar untuk memenuhi keperluan hidupnya sendiri. Apalagi pada zaman sekarang ini banyak dari masyarakat Indonesia yang memiliki pemikiran bahwa dengan menjadi seorang Abdi Negara maka dapat mengangkat derajat pribadi dan

keluarga serta memastikan orang tersebut mendapatkan kehidupan yang lebih baik dikarenakan pangkat dan jabatan yang akan diemban. Dengan banyaknya orang yang ingin menjadi Abdi Negara memberikan celah bagi beberapa oknum pejabat pelaku tindak pidana untuk mendapatkan kekayaan dengan cara instan dan berlawanan dengan asas hukum. Salah satunya dengan melakukan tindak pidana pemalsuan.

Meski telah banyak kasus pemalsuan surat yang menjadikan anggota TNI sebagai pelaku utama tindak pidana. Hukum militer sebagai hukum pidana khusus belum merumuskan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI kedalam KUHPMiliter. Maka dari itu dalam kasus tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota militer masih menggunakan KUHP sebagai sumber hukumnya. Yang mana semestinya anggota militer yang bukan merupakan masyarakat sipil haruslah diberlakukan tindak pidana khusus. Maka dari itu perlu adanya perumusan tindak pidana pemalsuan surat dalam KUHPMiliter.

Salah satu kasus yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat yang ingin diteliti yaitu tindak pidana pemalsuan surat permohonan rekomendasi dan surat permohonan sponsorship penerimaan calon siswa TNI yang dilakukan oleh oknum anggota TNI yang menjabat sebagai Adminpers Urdik Subsidik Sibirpers Disper Lanud Sultan Hasanuddin dan tidak memiliki kewenangan sebagai panitia seleksi penerimaan calon siswa TAMTAMA PK TNI AU Gel. I T.A. 2023. Hal ini dilakukan pelaku untuk meluluskan 4 calon siswa untuk menjadi siswa TNI dengan cara membuat

4 surat palsu yang mana diantaranya berupa 2 surat permohonan rekomendasi dan 2 surat permohonan sponsorship. Sebelum melakukan pemalsuan surat tersebut, pelaku juga telah membuat kesepakatan dengan para orang tua calon siswa yang mana kesepakatan tersebut adalah apabila para calon siswa tersebut lulus dan mengikuti pendidikan, maka orang tua calon siswa akan memberikan imbalan kepada pelaku sebanyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per satu orang calon siswa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berinisiatif untuk meneliti dan mengeksplorasi lebih lanjut permasalahan mengenai pemalsuan surat dan menuangkannya dalam bentuk tugas akhir dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rekomendasi Dan Sponsorship Penerimaan Calon Siswa Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 60-K/PM.III-16/AU/VI/2023)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka penulis maka penulis menarik beberapa masalah untuk dibahas, yaitu :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana kepada pelaku pemalsuan surat dalam Putusan Nomor: 60-K/PM.III-16/AU/VI/2023?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam memberikan putusan pada pelaku pemalsuan surat dalam Putusan Nomor: 60-K/PM.III-16/AU/VI/2023?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diharapkan untuk tercapai pada penulisan ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan surat rekomendasi dan sponsorship penerimaan anggota TNI dalam Putusan Nomor: 60-K/PM.III-16/AU/VI/2023.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum para majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat rekomendasi dan sponsorship penerimaan anggota TNI dalam Putusan Nomor: 60-K/PM.III-16/AU/VI/2023.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diatas penulis berharap dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, Penulis berharap agar hasil dari penulisan ini mampu memberikan sumbangsih kepada perkembangan ilmu hukum di Indonesia terkhusus ilmu hukum pidana, serta menjadi bahan referensi untuk mahasiswa dalam menimba ilmu
2. Kegunaan praktis, Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk menjadi masukan bagi pemerintah serta aparat penegak hukum untuk menjadi lebih baik dalam menegakkan hukum.

E. Orisinalitas Penelitian

Kasus mengenai Pemalsuan Surat memang bukan hal yang baru ditemukan di Indonesia. Sudah ada beberapa penggiat hukum yang telah melakukan penelitian dengan mengangkat perkara-perkara mengenai pemberian pidana hukuman bagi pelaku tindak pidana pemalsuan surat. Meski demikian penulis telah melakukan penelusuran guna memastikan agar penelitian yang akan penulis lakukan merupakan hasil asli dan bukan merupakan tiruan atau plagiasi terhadap suatu karya ilmiah ataupun yang lainnya yang telah dipublikasi lebih dahulu. Penulis tidak menemukan hasil penelitian yang serupa dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti yaitu "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rekomendasi Dan Sponsorship Penerimaan Calon Siswa Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 60-K/PM.III-16/AU/VI/2023)

Beberapa judul penelitian yang sudah ada, terdapat beberapa judul penelitian yang sekiranya membahas mengenai tema dan pembahasan yang mendekati dengan penelitian skripsi yang akan penulis lakukan, adapun beberapa karya penulis, Adapun karya tulis tersebut antara lain:

Nama Penulis : Umi Fathekah

Judul Tulisan : Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2016	
Perguruan Tinggi : Universitas Semarang	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>Isu & Permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI dengan studi kasus Putusan Nomor 28 K/PM.II-10/AD/VII/2015 di Pengadilan Militer II-10 Semarang? 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim militer dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI dengan studi kasus Putusan Nomor 28-K / PM.II-10 / AD / VII / 2015 di Pengadilan Militer II-10 Semarang? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil kepada pelaku pemalsuan surat dalam Putusan Nomor: 60-K/PM.III-16/AU/VI/2023? 2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memberikan putusan pada pelaku pemalsuan surat dalam Putusan Nomor: 60-K/PM.III-16/AU/VI/2023?

Metode Penelitian : Metode penelitian normatif	Metode Penelitian : Metode penelitian normatif
<p>Hasil & Pembahasan :</p> <p>Terdakwa diadili berdasarkan dakwaan Oditur Militer II-10 Semarang dengan Pasal 266 ayat (1) KUHP. Ada tiga alat bukti dalam perkara ini, yaitu keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan tiga surat-surat. Oditur Militer menuntut pidana penjara selama 7 bulan, namun Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan. Pertimbangan hakim militer mencakup hal yang memberatkan, seperti pelanggaran sumpah prajurit terhadap hukum dan disiplin keprajuritan. Terdakwa disalahkan karena menyuruh memasukkan keterangan palsu kepada pejabat berwenang untuk menceraikan istrinya. Sebelumnya, Terdakwa telah dipenjara selama 3 bulan dengan masa percobaan 5 bulan dalam kasus menelantarkan keluarga, sesuai Putusan</p>	<p>Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 263 Ayar (1) KUHP atau Pasal 266 Ayat (1) KUHP. Majelis Hakim, berdasarkan dari fakta-fakta persidangan memutuskan bahwa semua unsur delik Pasal 263 Ayat (1) terpenuhi. Dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis meliputi terpenuhinya Pasal 263 Ayat (1) berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti. Pertimbangan non yuridis mencakup pengakuan dan sikap</p>

<p>Pengadilan Nomor 14-K/PM II-10/AD/IV/2014.</p> <p>Faktor yang meringankan adalah pengakuan Terdakwa yang jujur dan tanpa alasan yang rumit, memperlancar jalannya persidangan.</p>	<p>kooperatif terdakwa AGUS yang masih muda dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya</p>
---	---

<p>Nama Penulis : Agung Poso Siregar</p>	
<p>Judul Tulisan : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pernikahan Terhadap Anggota TNI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2018 (Studi Kasus Putusan No: 44-K/PM.I-02/AD/IV/2018 Pengadilan Militer I-02 Medan)</p>	
<p>Kategori : Skripsi</p>	
<p>Tahun : 2019</p>	
<p>Perguruan Tinggi : Universitas Medan Area</p>	
<p>Uraian Penelitian Terdahulu</p>	<p>Rencana Penelitian</p>
<p>Isu dan Permasalahan :</p> <p>1. Bagaimana pengaturan hukum TNI melakukan tindak pidana pemalsuan data diri berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 (Studi Kasus</p>	<p>1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil kepada pelaku pemalsuan surat dalam</p>

<p>Putusan No: 44-K/PM.I-02/AD/IV/2018 Pengadilan Militer I-02 Medan?</p> <p>2. Bagaimana upaya Polisi Militer terhadap anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Data Diri pernikahan?</p>	<p>Putusan Nomor: 60-K/PM.III-16/AU/VI/2023?</p> <p>2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memberikan putusan pada pelaku pemalsuan surat dalam Putusan Nomor: 60-K/PM.III-16/AU/VI/2023?</p>
<p>Metode Penelitian : Metode penelitian normatif</p>	<p>Metode Penelitian : Metode penelitian normatif</p>
<p>Hasil & Pembahasan :</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dalam pemeriksaan putusan Nomor: 44-K/PM.I-02/AD/IV/2018, terdakwa didakwa menggunakan dakwaan yaitu Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana dan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Selanjutnya pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 44-</p>	<p>Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 263 Ayar (1) KUHP atau Pasal 266 Ayat (1) KUHP. Majelis Hakim, berdasarkan dari fakta-fakta persidangan memutuskan bahwa semua unsur delik Pasal 263 Ayat (1) terpenuhi. Dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, Majelis</p>

<p>K/PM.I-02/AD/IV/2018 terdakwa di pidana dengan pidana pokok penjara 10 (sepuluh) bulan dan dibebankan membayar biaya perkara persidangan karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan.</p>	<p>Hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis meliputi terpenuhinya Pasal 263 Ayat (1) berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti. Pertimbangan non yuridis mencakup pengakuan dan sikap kooperatif terdakwa AGUS yang masih muda dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya</p>
--	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam bahasa belanda "*strafbaar feit*" dan dalam bahasa latin disebut dengan *Delictum* atau *Delicta*. Hukum pidana dalam negara penganut paham Anglo-Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk mengartikan arti yang sama,² oleh karena saat ini di Indonesia menggunakan KUHP yang bersumber dari peninggalan belanda yaitu *Wetboek van Strafrecht* (WvS) maka istilahnyapun sama, yaitu *strafbaar feit*. Inilah penyebab beberapa istilah hukum yang digunakan di Indonesia masih menggunakan bahasa belanda.³

Straf-baar berarti dapat dihukum dan *feit* berarti sebagian dari suatu kenyataan. Sehingga apabila diartikan secara harfiah maka *strafbaar feit* dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Namun apabila terjemahan tersebut diartikan dan diimplementasikan secara mentah, maka hal itu tidak dapat dilakukan dikarenakan sebuah kenyataan, tindakan, atau perbuatan tidak dapat dijatuhi hukuman, melainkan manusia sebagai pelaku yang dapat dijatuhi

² Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 87.

³ Siswanto Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi Dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 165.

hukuman.⁴ Tidak adanya pengertian mengenai *strafbaar feit* secara menyeluruh menimbulkan beberapa doktrin mengenai apa yang sebetulnya dimaksud dengan *Straafbaar feit*. Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu berdasarkan pandangan mereka masing-masing. Diantaranya sebagai berikut:

W.L.G. Lemaire menyatakan bahwa hukum pidana terdiri dari serangkaian norma yang mencakup kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang diberi sanksi berupa hukuman oleh para pembentuk undang-undang, yaitu bentuk penderitaan yang spesifik. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa hukum pidana merupakan sistem norma yang menetapkan tindakan-tindakan yang diwajibkan atau dilarang, serta situasi-situasi di mana hukum diterapkan, dan jenis hukuman yang mungkin diberikan untuk tindakan-tindakan tersebut.⁵

Menurut Simons, pengertian hukum pidana dapat dibagi menjadi dua yaitu hukum pidana secara objektif (*ius poenale*) dan hukum pidana secara subjektif (*ius puniend*).⁶

⁴ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar grafika, hlm. 179.

⁵ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, hlm,1-2.

⁶ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 4

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Berdasarkan dari pemikiran berbagai sarjana hukum, jenis-jenis tindak pidana terdiri dari:

a) Kejahatan dan pelanggaran

Kejahatan (*rechtsdelicten*) atau delik hukum merupakan tindakan yang melanggar prinsip keadilan, tanpa memperhatikan apakah tindakan yang diperbuat itu telah diatur dan dikenai sanksi pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Oleh karena itu, apabila suatu tindakan dianggap melanggar keadilan oleh Masyarakat, maka tindakan tersebut akan disebut sebagai kejahatan. Tindak pidana kejahatan telah dimuat dalam Buku II KUHP.

Pelanggaran (*wersdelicten*) atau delik undang-undang merupakan tindakan yang oleh Masyarakat baru akan diakui sebagai suatu pelanggaran apabila ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah suatu pelanggaran. Oleh karena itu, perbuatan yang diatur oleh undang-undang sebagai ancaman delik disebut dengan pelanggaran hukum. Tindakan Pelanggaran telah dimuat dalam Buku III KUHP.

b) Delik Formiil dan Delik Pidana Materiil

Delik formiil merupakan delik yang lebih berpusat pada perbuatan yang dilarang dan dikenai sanksi pidana oleh undang-undang, sehingga pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana terlepas

apakah sudah ada atau belum ada akibat dari perbuatannya. Misalnya pada Pasal 160 tentang penghasutan.

Delik materiil merupakan delik yang lebih berpusat pada akibat yang dilarang, delik ini terpenuhi apabila telah ada akibat dari suatu perbuatan yang dilarang. Artinya seseorang baru dapat diberikan sanksi pidana jika perbuatannya telah dilakukan, misalnya pada Pasal 338 tentang pembunuhan.

c) Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan merupakan tindak pidana yang dapat dituntut hanya bila ada pihak berkepentingan atau yang merasa dirugikan akibat dari tindak pidana tersebut melakukan pengaduan pada pihak yang berwajib. Delik aduan dapat dikategorikan kedalam dua bagian yaitu:

- 1) Delik aduan absolut, yaitu delik aduan yang bersifat absolute atau mutlak, artinya hanya dapat dituntut apabila terdapat aduan mengenai tindak pidana tersebut. Misalnya pada Pasal 284 KUHP tentang perzinahan.
- 2) Delik aduan relative, yaitu delik aduan pada dasarnya bukanlah delik aduan (delik biasa), namun dikarenakan tindak pidana dilakukan dalam ruang lingkup keluarga (pelaku dan korban memiliki hubungan darah), maka delik tersebut berubah menjadi delik aduan. Misalnya pada Pasal 378 KUHP tentang pencurian dalam keluarga dan Pasal 367 KUHP tentang penggelapan dalam keluarga

Delik biasa merupakan delik yang meski tidak ada pengaduan atau laporan maka tetap dapat dilaksanakan meski korban atau pihak yang merasa dirugikan telah mencabut tuntutannya, proses hukum tetap berjalan.

d) Delik *Commisionis*, Delik *Ommisionis*, dan Delik *Commissionis Per Ommisionem Commissa*

Delik *Commisionis*, merupakan delik atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan cara melakukan suatu pelanggaran yang dilarang oleh undang-undang. Dengan kata lain delik ini merupakan delik pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya pada Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Delik *Ommisionis* merupakan delik atau tindak pidana yang terjadi akibat seseorang yang tidak melakukan kewajiban perbuatan yang telah diperintahkan. Dengan kata lain delik ini berupa pelanggaran terhadap perintah atau tidak melakukan hal sesuai yang diperintahkan oleh undang-undang. Misalnya pada Pasal 522 KUHP tentang tidak menghadap sebagai saksi di pengadilan.

Delik *Commissionis Per Ommisionem Commissa*, merupakan delik atau tindak pidana pelanggaran terhadap larangan yang telah ditetapkan dalam undang-undang namun dilakukan dengan cara tidak

berbuat sesuatu.⁷ Misalnya seorang ibu yang tidak memberikan asi sehingga bayinya meninggal dunia.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam menentukan apakah suatu tindakan dikategorikan kedalam tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus mengandung beberapa unsur penting. Namun dikarenakan tidak adanya defenisi pasti mengenai tindak pidana atau *strafbaar feit*, maka terdapat perbedaan penafsiran mengenai apa saja unsur-unsur yang diperlukan dalam tindak pidana.

Simons mengemukakan bahwa unsur dari tindak pidana yaitu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, dilakukan dengan melawan hukum, dapat diancam dengan pidana, dan dilakukan oleh orang yang mampu mempertanggungjawabkan tindakannya.⁸ Selain itu Simons juga membagi tindak pidana kedalam dua bagian unsur yaitu:⁹

- 1) Unsur objektif meliputi:
 - a) Perbuatan manusia;
 - b) Akibat yang nyata dari tindak pidana;
 - c) Adanya kemungkinan tertentu yang menyertai tindak pidana.
- 2) Unsur subjektif meliputi:
 - a) Orang yang dapat bertanggung jawab;

⁷ Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah, 2020, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Sidoarjo: UMSIDA Press, hlm. 7

⁸ Ibid hlm. 9

⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 40

b) Adanya kesalahan baik itu *dolus* atau *culpa*.

Pompe mengemukakan bahwa unsur tindak pidana terdiri atas perbuatan yang berlawanan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan memiliki sanksi pidana.¹⁰

Lamintang mengemukakan bahwa tindak pidana dalam KUHP dapat dibagi menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif yaitu unsur-unsur yang terkait dengan pikiran atau perasaan pelaku tindak pidana, hal ini mencakup segala hal yang ada dalam hatinya.¹¹ Sedangkan unsur objektif yaitu unsur-unsur yang memiliki kaitan dengan kondisi-kondisi, yaitu dalam hal kondisi-kondisi apa tindakan-tindakan dari pelaku harus dilakukan.¹² Lebih lanjut Lamintang menjelaskan mengenai unsur subjektif dan objektif tindak pidana sebagai berikut:

a) Sumber Subjektif:¹³

1. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidak sengajaan (*culpa*);
2. Maksud (*voormen*) pada suatu percobaan (*poging*);
3. Berbagai macam maksud (*oogmerk*);
4. Adanya rencana terlebih dahulu (*voorbedachte raad*);
5. Adanya perasaan takut (*vrees*).

b) Sumber Objektif:¹⁴

¹⁰ Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah, Op. Cit, hlm.9

¹¹ P. A. F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 193.

¹² Ibid

¹³ Ibid hlm. 193-194

¹⁴ Ibid hlm. 194

1. Bersifat melanggar hukum;
2. Kualitas dari pelaku tindak pidana;
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara tindakan sebagai penyebab dan kenyataan sebagai akibat.

Lamintang juga merumuskan unsur-unsur tindak pidana kedalam tiga unsur yaitu melanggar hukum (*wederrechtjek*), dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja (*aan schuld te wijten*), dan dapat dihukum (*strafbaar*).

Berdasarkan pendapat para ahli hukum yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- 1) Perbuatan manusia;
- 2) Melanggar hukum;
- 3) Dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja;
- 4) Diancam dengan pidana;
- 5) Dapat mempertanggung jawabkan tindakannya.

B. Tindak Pidana Pemalsuan Surat

1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Secara umum tindak pemalsuan adalah salah satu bentuk tindak pidana terhadap kebenaran dan kepercayaan yang mana sesuatu dibuat seakan-akan benar adanya namun berlawanan dengan yang sebenarnya.

Pemalsuan biasanya dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan baik itu untuk diri sendiri ataupun pihak lain.

Tindak pidana pemalsuan surat adalah saat dimana seseorang yang tidak memiliki hak atas sebuah surat mengubah isi surat dengan cara apapun, yang mana akibat tindakan tersebut mengakibatkan sebagian atau seluruh isi surat menjadi berbeda dengan yang semula atau aslinya. Biasanya pemalsuan surat dilakukan dengan tujuan seakan-akan surat yang telah dipalsukan tersebut benar adanya, namun kenyataannya adalah sebaliknya.¹⁵

Perundang-Undangan Indonesia telah mengatur mengenai pemalsuan surat tepatnya pada Bab XII buku II KUHP mulai dari Pasal 263 hingga Pasal 276 KUHP. Pemalsuan surat dikategorikan kedalam 7 jenis tindak pidana, yaitu:

- 1) Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUHP).
- 2) Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 KUHP).
- 3) Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik (Pasal 266 KUHP).
- 4) Pemalsuan surat keterangan tabib/dokter (Pasal 267 dan 268 KUHP).
- 5) Pemalsuan surat surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, dan 271 KUHP).

¹⁵ Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 3

- 6) Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP).
- 7) Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP).

Pasal 272 serta 273 telah diadukan berdasarkan S. 1926 No. 359 jo No.429. sementara pasal 286 tidak mengandung rumusan pidana, melainkan mengenai ketentuan dapatnya dijatuhkan pidana tambahan terhadap pelaku pemalsuan surat dalam Pasal 263 hingga 268, dilakukan pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan pada Pasal 35 Ayat (1) hingga Ayat (4).¹⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Tindak pidana pemalsuan surat pada umumnya merupakan pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk umum) yang telah dimuat dalam Pasal 263 KUHP, yang mana rumusannya adalah sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau sesuatu pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun;
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

¹⁶ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Op. Cit, hlm.136

Berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) tersebut Adami Chazawi mengemukakan bahwa unsur-unsurnya yaitu:¹⁷

Unsur-unsur objektif:

a) Perbuatannya:

- 1) membuat palsu;
- 2) Memalsu.

b) Objeknya:

- 1) surat yang dapat menimbulkan suatu hak;
- 2) surat yang menimbulkan suatu perikatan;
- 3) surat yang menimbulkan suatu pembebasan hutang;
- 4) surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal.
- 5) pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Unsur Subjektif:

a) Kesalahan: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Sedangkan pada Pasal 263 Ayat (2) unsur-unsurnya dapat dibedakan sebagai berikut:¹⁸

Unsur-unsur objektif:

a) Perbuatannya:

- 1) Memakai.

b) Objeknya:

¹⁷ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 137

¹⁸ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Op. Cit., hlm. 159

- 1) Surat palsu;
- 2) Surat yang dipalsu;
- 3) Seolah-olah asli.

Unsur Subjektif:

- a) Kesalahan: dengan sengaja.

C. Militer

1. Pengertian Militer

Militer merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani "*Miles*" yang memiliki arti seseorang yang dipersenjatai serta siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan melawan musuh khususnya untuk menjaga pertahanan dan keamanan¹⁹. Militer memiliki ciri-ciri organisasi yang teratur, memiliki pakaian seragam, memiliki Tingkat kedisiplinan yang tinggi, serta mentaati segala peraturan yang berlaku dalam peperangan. Mana kala salah satu dari ciri-ciri tersebut tidak terpenuhi atau dianut oleh militer, maka dapat dikatakan bahwa itu bukanlah bagian dari militer atau militer sama sekali melainkan sekumpulan orang yang bersenjata.²⁰

Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, Dijelaskan bahwa militer merupakan kekuatan Angkatan perang dari suatu

¹⁹ Elmarianti Saalino, 2019, *Hukum Militer Di Indonesia*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, hlm. 1

²⁰ Moch Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 46.

negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Amiroeddin Sjarif telah mengemukakan bahwa militer merupakan orang yang telah dididik, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertempur²¹. Oleh karena itulah diperlukan kaidah-kaidah atau norma-norma yang terkhusus bagi militer. Mereka diharuskan untuk tunduk dan patuh pada tata bersikap yang telah ditentukan dengan jelas dan pelaksanaannya pula akan diawasi secara ketat²².

Prajurit merupakan warga negara yang telah mengikuti beberapa tahapan serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan serta dilantik oleh pejabat yang berwenang untuk menjadi anggota TNI guna memberikan seluruh jiwa dan raganya dalam Upaya menjaga negara dengan menyangdang senjata, serta berperan aktif dalam melaksanakan Pembangunan nasional dan tunduk kepada setiap aturan yang tercantum dalam hukum militer.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia telah dijelaskan bahwa TNI terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Laut yang melaksanakan tugasnya secara mantra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima. Dalam hal ingin menjadi prajurit TNI, maka diwajibkan memenuhi beberapa macam kriteria atau persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku serta diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan,

²¹ Amiroeddin Sjarif, 2002, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Jakarta: Rhineka Cipta, hlm. 38.

²² *ibid*

Adapun kriteria yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, yaitu:

- a) Warga Negara Indonesia;
- b) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d) pada saat dilantik menjadi prajurit berumur paling rendah 18 tahun;
- e) tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f) sehat jasmani dan rohani;
- g) tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h) lulus pendidikan pertama untuk membentuk prajurit siswa menjadi anggota TNI; dan
- i) persyaratan lain sesuai dengan keperluan.

Prajurit TNI yang telah dilantik wajib patuh terhadap peraturan serta tata tertib dan taat kepada perintah atasan dan menjaga nama baik kesatuannya

2. Hukum Pidana Militer

a. Pengertian Hukum Pidana Militer

Hukum pidana militer merupakan bentuk hukum pidana pidana khusus, Dimana hukum pidana yang dibentuk oleh negara hanya dikhususkan berlaku bagi subjek hukum tertentu saja²³. Hukum pidana militer dan hukum acara militer merupakan salah satu contoh dari hukum pidana khusus, hal ini bertujuan untuk memberikan perbedaan dengan hukum pidana umum. Dalam konteks dikhususkannya hukum pidana militer. Maka dari itu KUHPM merupakan bagian dari hukum pidana militer yang bersumber hukum materiiil, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer merupakan bagian dari hukum pidana militer yang bersumber hukum formiil²⁴.

Meski dengan adanya hukum pidana militer, tidak berarti hukum pidana umum tidak dapat diberlakukan untuk militer, melainkan bagi militer diberlakukan keduanya baik itu hukum pidana militer ataupun hukum pidana umum. Hukum pidana militer yang bersifat khusus, diberlakukan bagi militer dikarenakan adanya perbuatan tindak pidana tertentu yang apabila diberlakukan pidana umum, maka hukumannya dirasa tidak tepat and terlalu ringan. Dan apabila terdapat tindak pidana militer didalam hukum pidana umum maka akan membuat KUHP sulit untuk digunakan²⁵. Pada umumnya hukum pidana militer dibuat untuk membatasi perbuatan-

²³ Elmarianti Saalino, Op, Cit., hlm. 11

²⁴ Ibid hlm. 11-12

²⁵ Ibid hlm. 13

perbuatan militer, baik itu dikala berperang maupun dikala keadaan damai. Selain hukum militer, prajurit militer juga diharuskan tunduk pada norma-norma yang berlaku di Masyarakat²⁶.

b. Jenis-jenis Sanksi dalam Pidana Militer

Dalam pidana militer terdapat beberapa Kumpulan peraturan yang mengatur mengenai larangan dan perintah yang mana kala perintah atau larangan tersebut tidak diindahkan, maka pelanggar tersebut diberikan sanksi baik itu berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Pasal 6 KUHPMiliter telah mengelompokkan beberapa jenis sanksi yang dapat diberikan kepada seseorang atau kelompok yang melakukan tindak pidana. Sanksi tersebut antara lain:

1) Pidana utama:

a) Pidana mati

Pelaksanaan pidana mati anggota militer ditentukan pada Pasal 255 HAPMiliter yang menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak dilakukan didepan umum.²⁷

b) Pidana penjara

Terdapat dua jenis pemenjaraan untuk seorang militer, yaitu apabila terpidana tidak dipecat dari militer maka terpidana

²⁶ Ibid hlm. 14

²⁷ Ibid hlm. 26

akan menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Militer. Sedangkan apabila terpidana dipecat dari militer, maka terpidana akan menjalani pidana penjara di Rumah Pemasyarakatan Umum.²⁸

c) Pidana kurungan

Militer yang terpidana kurungan akan diberikan pekerjaan di dalam Rumah Pemasyarakatan, namun pekerjaan yang diberikan akan lebih ringan dibanding mereka yang dijatuhi hukuman.²⁹

d) Pidana tutupan

Pidana tutupan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan.

2) Pidana Tambahan

a) Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata.

Dalam praktik pengadilan militer, pemberlakuan sanksi tambahan berupa pemecatan dianggap lebih pasti, lebih mudah, dan tidak rumit dalam unsur administrasi.³⁰

b) Penurunan pangkat.

²⁸ Ibid hlm. 27

²⁹ Ibid hlm. 28

³⁰ Ibid

Dalam praktik pidana militer, penurunan pangkat “hampir” tidak pernah dijatuhkan oleh hakim dalam peradilan militer, hal ini disebabkan karena kesulitan dalam aspek administrasi. Maka dari itu pada saat ini tindakan penurunan pangkat hamper tidak ada karena dianggap tidak adil dan tidak terlalu bermanfaat.³¹

c) Pencabutan hak-hak

Pencabutan hak-hak diatur dalam Pasal 50 KUHPMiliter yang kemudian disandingkan dengan Pasal 35 KUHP.

D. Surat Dakwaan

1. Pengertian Surat Dakwaan

Surat Dakwaan dapat diartikan sebagai surat maupun akta yang disampaikan dan kemudian ditandangi oleh penuntut umum yang didalamnya memuat berbagai rincian mengenai identitas dari terdakwa serta berbagai macam fakta yang akan diperiksa di sidang pengadilan.³²

Dalam berproses pidana, maka surat dakwaan mengemban peran yang sangat penting dikarenakan surat dakwaan merupakan dasar atau acuan yang digunakan oleh seorang jaksa penuntut umum untuk mengawali berbagai macam tugas yang telah diberikan sebagai wakil

³¹ Ibid hlm. 29

³² Freddy Simanjuntak, *et al.*, 2020, *Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, Doktrina: Journal of Law, Vol. 3 No. 2, hlm. 120

negara guna menunjukkan ke hadapan pengadilan bahwasanya orang yang dihadirkan tersebut memang bersalah.

2. Jenis-Jenis Surat Dakwaan

Pada Umumnya dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia surat dakwaan dapat dibagi kedalam empat jenis, yaitu:

1) Dakwaan Tunggal

Dakwaan Tunggal didalamnya hanya mengandung satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan, dikarenakan tindak pidana tersebut tidak memungkinkan dibarengi dengan dakwaan alternatif maupun dakwaan pengganti lainnya.

2) Dakwaan Alternatif

Dakwaan alternatif didalamnya mengandung serangkaian dakwaan yang disusun secara bertingkat, dimana setiap tingkat adalah alternatif dan memiliki sifat untuk mengecualikan dakwaan di tingkat yang lainnya. Jenis dakwaan ini dipergunakan manakala belum adanya kepastian mengenai jenis tindak pidana mana yang paling sesuai untuk dibuktikan. Walaupun terdapat beberapa tingkat dakwaan, menurut dakwaan alternatif maka hanya satu dakwaan yang dibuktikan tanpa menghiraukan urutan dakwaannya dan jika salah satu dakwaan telah terbukti di persidangan, maka dakwaan pada tingkat yang lain tidak perlu lagi dibuktikan.

3) Dakwaan Subsidair

Dakwaan subsidair cukup mirip dengan dakwaan alternatif, yang mana keduanya memiliki beberapa lapisan dakwaan. Yang membedakan dakwaan subsidair dengan alternatif adalah lapisan dakwaan yang diurut berdasarkan dengan ancaman pidana paling berat hingga ancaman pidana paling ringan.

Dalam pembuktian dakwaan subsidiadair juga mengharus untuk dilaksanakan dengan cara pembuktian mulai dari pidana paling berat hingga paling ringan. Manakala terdapat lapisan dakwaan yang tidak terbukti selama persidangan, maka dakwaan tersebut haruslah di hapuskan dari diri terdakwa.

4) Dakwaan Kumulatif

Dakwaan kumulatif merupakan dakwaan yang mana terdakwa didakwakan oleh dua atau lebih tindak pidana secara sekaligus, sana seperti semua dakwaan yang mana setiap dakwaan yang diberikan kepada terdakwa haruslah dibuktikan satu persatu terlebih dahulu. Apabila dakwaan tersebut tidak dapat dibuktikan maka dakwaan tersebut harus dihilangkan dari diri terdakwa. Dakwaan kumulatif dapat digunakan manakala terdakwa melakukan lebih dari satu tindak pidana secara bersamaan yang mana tindak pidana tersebut berdiri sendiri. Misalnya terdakwa melakukan tindak pidana penculikan dan pemerkosaan.

E. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim dapat diartikan sebagai tindakan akhir yang dilakukan oleh majelis hakim di dalam persidangan yang akan menentukan apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak bersalah. Putusan hakim di persidangan juga memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara antara pihak.

Pasal (1) angka 11 KUHP menyatakan bahwa putusan pengadilan sebagai berikut:

“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidnaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Dalam menentukan hukum yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, hakim harus mendahulukan keadilan lebih dari kepastian hukum.

2. Jenis-Jenis Putusan

Pada dasarnya putusan Hakim dalam acara pidana terbagi jadi 3 jenis yaitu:

1. Putusan Bebas (Pasal 191 Ayat (1)) KUHP

Putusan bebas merupakan putusan yang diberikan kepada terdakwa oleh pengadilan karena berdasarkan pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Putusan lepas dari segala tuntutan (Pasal 191 Ayat (2)) KUHP

Putusan lepas dari segala tuntutan merupakan putusan yang diberikan kepada terdakwa yang setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata benar bahwa terdakwa melakukan sesuatu sesuai dengan dakwaan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan pelanggaran pidana.

3. Putusan Pemidanaan (Pasal 193 Ayat (1)) KUHAP

Putusan pemidanaan merupakan putusan yang menetapkan bahwa terdakwa harus dihukum karena setelah dilakukan pemeriksaan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti serta secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan.

F. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka (8) KUHAP, hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang untuk mengadili oleh undang-undang. Karena itu, hakim harus berdasar pada asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam memutuskan perkara. Saat seorang hakim memutuskan suatu kasus, dia harus mempertimbangkan banyak hal mengenai terdakwa. Misalnya, apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana yang melanggar hukum seperti yang dituduhkan padanya, dan apakah terdakwa percaya dia dapat bertanggung jawab atas tindakannya. Seorang hakim dalam persidangan pidana harus bersifat aktif, dengan artian hakim harus

mencari kebenaran dengan cara bertanya kepada saksi, terdakwa, atau penasihat hukum demi mendapat kebenaran secara substansi. Dalam memutus suatu perkara, hakim juga harus mempertimbangkan mengenai dampak hukum dari diputuskannya suatu perkara.

Kebenaran yuridis (hukum) dan kebenaran non yuridis (sosiologis) harus dipertimbangkan oleh hakim apabila ingin mencapai keadilan dalam memutus perkara. Menurut Rusli Muhammad ada dua pertimbangan hakim, yaitu:³³

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang dibuat oleh hakim berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan yang ditetapkan oleh undang-undang harus tertera dalam keputusan. Yang termasuk kedalam pertimbangan yuridis hakim, yaitu:

- 1) Dakwaan penuntut umum
- 2) Keterangan saksi
- 3) Keterangan terdakwa
- 4) Barang-barang bukti
- 5) Pasal-pasal peraturan hukum pidana

b. Pertimbangan Non Yuridis

³³ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, hlm. 212-220.

Pertimbangan non yuridis merupakan pertimbangan yang dimuat oleh hakim berdasarkan fakta-fakta non yuridis yang terungkap dalam persidangan, pada umumnya dimuat dalam hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, hal ini dapat disarkan pada:

- 1) Latar Belakang Terdakwa
- 2) Akibat Perbuatan Terdakwa
- 3) Kondisi Terdakwa
- 4) Agama Terdakwa.